

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla dalam rekonsensi tentang status pengesahan anak di luar nikah yaitu dalam ketentuan pasal 174 HIR bahwa pengakuan cukup menjadi bukti untuk orang yang mengaku itu, dengan demikian pengakuan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*Volledeg*), mengikat (*Bindend*), dan menentukan/memaksa (*Dwingend*). Dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara permohonan pengesahan status anak di luar nikah tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini disebabkan ketika Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi melangsungkan pernikahan setelah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama Mahavira Nabila Yoananda berusia 2 tahun. Dengan demikian anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi merupakan anak zina dan tidak bisa diakui oleh ayah biologisnya atau Tergugat rekonsensi tersebut. Selain itu, Putusan tersebut menurut penulis masih belum mampu memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Yaitu

tidak bisa memberikan hukuman pada para pelaku zina, dan mengakibatkan perzinahan merajalela, karena dengan mudahnya pengakuan cukup menjadi bukti yang sempurna. Jadi dalam hal ini alangkah baiknya juga Majelis Hakim tidak hanya melihat Hukum beracara saja yang mana hanya mementingkan aspek formalitasnya saja. Akan tetapi Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan akibat dari pengesahan status anak di luar nikah, sehingga pengesahan anak tersebut tidak dimudahkan oleh para pelaku zina, sehingga tidak mengakibatkan maraknya kasus serupa.

2. Adapun Tinjauan Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla dalam rekonvensi terhadap status pengesahan anak di luar nikah melihat pada pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Padahal anak yang lahir tersebut lahir di luar perkawinan, dan seharusnya Mahavira Nabila Yoananda tersebut tidak mempunyai hak perdata dengan ayah biologisnya. Melihat pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah” dan juga pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga

ibunya”. Dan melihat pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan:

1. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, khususnya dalam dunia hukum, maka dari itu harus bersifat objektif dalam menanggapi dan menilai satu pendapat dengan pendapat yang lain. Undang-undang seharusnya mengatur lebih tegas bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan/zina tidak mendapat hak perdata dengan ayah biologisnya.
2. Perlu adanya pertimbangan hukum lain dalam memutus perkara status anak di luar nikah, karena ini berkaitan dengan hak-hak perdata anak mengenai nasab, wali, nafkah dll. Sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak hanya berpatok pada satu dasar hukum saja, sehingga memudahkan status pengesahan anak tersebut yang mengakibatkan perzinahan merajalela.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis butuhkan dan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada kita semua Amin.